

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022, maka perlu mengatur kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023-2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

P	ARAF	
OPD	PERA	VCANG UU
8	4	

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor dan 25 Negara Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2023–2026.

p	ARAF
OPD	PERANCANG
\$	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ketahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
- 2. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
- 3. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- 4. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
- Evaluator Internal adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi di Daerah.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
- 7. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
- 8. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.



Pasal 2

- (1) Road Map RB Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Gambaran

Umum

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Bab III

: Agenda Reformasi Birokrasi

Bab IV

: Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bab V

: Penutup

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.



- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala pada tiap triwulan dan tahunan oleh Evaluator
 - (3) Evaluator Internal dalam melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pedoman Evaluasi RB
 - (4) Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 79 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 27 Oktober 2023 BUPATI POHUWATO,

SAIPUL AMBUINGA

Diundangkan di Pohuwato pada tanggal, 27 Oktober 2023

RIS DAERAH POHUWATO R DATAU

PARAF HIERARKI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADM. UMUM KEPALA BAGIAN HUKUM KABAGIIF OFJANSES KASUBAG/IF And T KGA PELAKSANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG: ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato periode 2018-2022 telah membuahkan sejumlah perubahan, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Dimana Penyelenggaraan pemerintahan belum berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Disamping itu pula masih menunjukan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada program pengakselerasikan tata Kelola pemerintahan yang mendorong terjadinya perubahan. Reformasi Birokrasi pada level hilir Pemerintah Daerah belum secara optimal mencerminkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, inefisien penganggaran, kelembagaan birokrasi pemerintah belum efektif dan pelayanan perijinan belum maksimal, belum efektif dan efisien.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa "Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan.

Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020yang ditetapkan dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25 Nomor Tahun 2020, belum mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kabupaten Pohuwato pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kabupaten Pohuwato Roadmap RB Nasional. Sedangkan dengan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan keterpaduan kinerja Pemerintah memerlukan Kabupaten melalui organisasi perangkat Daerah, sehingga memastikan pelaksanaan RBmampu tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap RB Pohuwato Tahun 2023-2026, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang Sehat, Maju dan Sejahtera. Dengan 3(tiga) kunci yang dideskripsikan sebagai berikut:

SEHAT Merupakan sebuah cita-cita besar dari pemerintahan daerah untuk kedepan masyarakat bisa hidup sehat, mudah mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas.

OPD

MAJU Merupakan sebuah cita-cita kedepan pemerintah daerah untuk dapat diwujudkan sistem pendidikan maju berkualitas, infrastruktur semakin merata, meningkat dan berkualitas, tata kelola lingkungan semakin baik dan kinerja pemerintahan terus membaik dan berkualitas.

SEJAHTERA Merupakan cita-cita pemerintah daerah kedepan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan SDA secara ramah lingkungan.

Dalam penyusunan Road Map RB mengedepankan prinsipprinsip jelas, terukur, dinamis, selaras dan terintegrasi sehingga mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional.

Berdasarkan Hasil evaluasi Nasional atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025 yaitu pada sisi perencanaan dan pelaksanaan, sehingga perlu penajaman terhadap *Road Map* pada aspek sebagai berikut:

- (1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- (2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- (3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

NCANG

PER

OPD

(4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan Road Map RB

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Kabupaten Pohuwato Tahun 2023–2026 dengan tujuan, yaitu:

- Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB Road Map RB 2023-2026 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
- 2. Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengankebutuhan.
- 3. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- 4. Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.
- 5. Road Map RB dilakukan untuk mengurangi silo (fragmented) antar Instansi Pemerintah.



 Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah Kementerian / Lembaga.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pohuwato.


Isu strategis pelaksanaan RB di Pohuwato pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

A. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peranperan tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.



2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang Hal ini disebabkan, masih rendahnya diharapkan. komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah menjadikan SPBE sebagai prioritas perencanaan dan integrasi sistem yang kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belumtuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian yang terdiri dari penyederhanaan organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem Instansi Pemerintah dilakukan kerja pada mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah. profesional. Sistem kerja yang sebelumnya berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada menghargai kompetensi, hasil serta keahlian, keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

	ADAC	
P	ARAF	
OPD	PERA	NCANG
A	1	

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilainilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima.

p	ARAF	
OPD	PERA	ICANG
P		

Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.

Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

B. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-rogram pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).



Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indoensia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

,		
P	ARAF	
OPD	PERA	NCANG LUJ
8		

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga.

Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB, terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Walaupun dari sisi capaian indeks RB yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Pohuwato Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kabupaten Pohuwato diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Biro/bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;



- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk RB tidak secara keseluruhan menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolaholah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Biro/Bagian Organisasi yang dalam Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (midle level) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (high level); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masingmasing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik

2.2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai yang di peroleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah dievaluasi sejak Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperoleh indeks Reformasi Birokrasi sebesar 56,23 yang kemudian meningkat pada tahun 2019 yaitu 60,03. PERAVCANG


OPD

Tahun 2020 indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 60,14. Pada Tahun 2021 naik lagi menjadi 60,67. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1,36 poin dari tahun 2021 menjadi 62,03. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato sampai saat ini masih tetap berada di kategori "Baik" dengan Predikat B.

Apabila digambarkan dengan grafik indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai berikut :

Capaian Indeks Reformasi Birokras Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 2018 - 2022

Grafik 1.1.



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2018-2022

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perolehan nilai sebagai berikut :

Tabel 1.

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No	Uraian	Skor/Bobot	Nilai
1	Sistem Merit	0-400	264
2	ASN Profesional	0-100	36,02
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1-5	2,06
4	Kualitas pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	45
5	Kualitas Pelayanan Publik	0 - 5	3,67

OPD PERINCANG

6	Kapabilitas APIP	0-5	3
7	Maturitas SPIP	0-5	3
8	Kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik	0-100	73,96
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	22,96

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2022

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara yaitu sistem merit, kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan antara lain kulaitas pengelolaan barang dan jasa serta kualitas pengelolaan arsip.

Merujuk dari hasil evaluasi Kementrian PAN RB maka pemerintah Kabupaten Pohuwato telah berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah yang telah terbangun dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas rencana aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- Membentuk tim Reformasi Birokrasi sampai pada tingkatan unit organisasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi Birokrasi.
- 3. Mempercepat penyusunan Peta proses bisnis di tingkat pemerintah dan perangkat daerah yang pada saat ini masih sementara dalam penyelesaian untuk disesuaikan dengan penyederahaan birokrasi dan kinerja yang diwujudkan.

PARAF

OPD

PERANCANG

- 4. Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik untuk Kabupaten Pohuwato di wajibkan seluruh perangkat daerah menggunakan digitalisasi dalam melakukan pelayanan yang memudahkan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.
- 5. Dalam hal Peningkatan Sumber Daya Manuasia pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui BKPSDM memprogramkan pengembangan kompotensi bagi Aparatur Sipil Negara baik pejabat struktural maupun fungsional terutama yang terdampak penyeteraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional.
- 6. Melakukan penguatan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan jabatan pimpinan tinggi, serta memanfaatkan hasil assesment pegawai sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
- 7. Mendorong unit kerja untuk berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) dengan meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dengan lebih intensif;
- 8. Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi SAKIP mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pemantauan capaian kinerja, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis outcome;
- Melakukan penguatan terhadap kebijakan pengawasan internal antara lain penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 10. Mendorong seluruh ASN yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan arsip dan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.



12. Mendorong Perangkat daerah untuk mengimplementasikan Pelayanan Publik terutama sistem kompensasi bagi penerima layanan jika tidak sesuai standar, serta melakukan Survey kepuasan Masyarakat untuk mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Untuk analisis capaian Tujuan , sasaran dengan target Road Map RB Nasional dan RPJMD dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

 ${\it Tabel 2}$ Analisis Capaian Tujuan dengan target Road Map ${\it dan RPJMD}$

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian / lembaga /pemerintah Daerah	70% Kab/ko ta Minima 1 Baik	80,00	62,03 (Baik)
	publik	Capaian Indikator Kinerja Pembanguna n (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Menurun	Angka Kemiskina n:16,00 Pertumbuh an Investasi: 575.342.00 0.000	Angka Kemiskina n: 17,87 % Pertumbu han Investasi: 280.612.7 21.923

Dari Tabel Diatas dapat menunjukkan bahwa untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada (Tahun 2022) adalah 62,03 dengan Kategori Baik, sementara yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi 80,00 menuju ke Kategori sangat baik. Untuk Capaian Indikator kinerja Pembangunan angka kemiskinan pada Kondisi Eksisting Tahun 2022 adalah 17,87 % dengan proyeksi Tahun 2023 adalah 16,50, sementara ditargetkan pada RPJMD tahun 2024 menurun menjadi 16,00.

Tabel 3

Analisis Capaian Sasaran dengan target Road Map dan RPJMD

No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya pemerintah an digital yang lincah, kolaboratif, akuntabel	Indeks SPBE	50% Kab/Kota Baik	2, 50	2,06 (Cukup)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% pemerintah Daerah minimal baik	7,95	7,58
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% kementeri an/ lembaga/ pemerinta h daerahWT Pdengan tingkat tindak lanjut80%	WTP	WTP Tindak lanjut 100 %

Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Profesional		67,142	60,75	60,1
	Nilai Survei penilaian Integritas	Nilai rata- rata kementria n/Lembag a/Pemerin tah Daerah meningkat	3	3
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata- rata kementria n/Lembag a/Pemerin tah Daerah meningkat	93,76 (Sang at Baik)	85,74 (Baik)

Sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Pohuwato masih di skala 2,06 sementara di RPJMD 2024 untuk menaikkan indeks SPBE ini Kabupaten Pohuwato akan mengembangkan 70 unit aplikasi dari 54 unit yang sudah ada. Untuk Akuntabilitas kinerja pada kondisi 2022 memperoleh nilai 7,58 dan untuk akuntabilitas keuangan tahun 2022 Kabupaten Pohuwato meraih WTP sejak tahun 2013 sampai sekarang. Target 2024 dalam hal pengelolaan keuangan menargetkan WTP dengan tindak lanjut 100 % .

р	ARAF	
OPD	PER	NCANG
8		
		1
		7

Untuk Nilai Indeks berAKHLAK Kabupaten Pohuwato pada posisi 60,1 dengan predikat Cukup sehat kategori B, dan pada 2024 akan diupayakan untuk mewajibkan ASN menerapkan budaya kerja sebagaimana core value BerAKHLAK.

Untuk Survey Kepuasan Masyarakat Nilai yang diperoleh oleh pemerintah daerah adalah 85,74 yang menggabarkan bahwa pelayanan publik pemerintah daerah adalah baik dan pada tahun 2024 menargetkan pada RPJMD SKM 93,76 yang artinya meningkat ke kategori sangat baik.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasiyang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2. Sasaran Strategis RB


Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi,



serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, 1. dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang 2. profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Pohuwato mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.1.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET PE	LAKSANAAN	RB NASIONA
1000/11	S/IS/IIIIII	INDIMITOR	KINERJA	K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
		Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
Birokrasi yang Bersih,efektif dan Berdaya Saing	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
Mendorong Digital yang Pembangunan Lincah, Nasional dan Kolaboratif dan Pelayanan Akuntabel	Digital yang Lincah,	Capaian Akuntabilitas Keuangan:	WTP	100%	100%	100%
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
Publik		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
Terciptanya Budaya Birokra	Budaya Birokrasi	Indeks BerAKHLAK	60,75	100%	100%	100%
	BerAKHLAK dengan ASN	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
yang Profesional Meningkatr Kinerja Pembangun		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

P	ARAF
OPD	PERANCANG
8	
7	

 ${\it Tabel 3.2.}$ Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General Kabupaten Pohuwato

			HUNERY STREET	Baseline	Ta	ahun Pel	aksanaaı	n	Perangkat D	aerah (PD)
No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	2000	2023	2024	2025	2026	Penanggung jawab	Pelaksana
	Terimplementasik an-nya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Birokrasi (Penyederhanaan	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
	Terimplementasi kan-nya kebijakan sistem kerjabaru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	10%	50%	100%	100%	100 %	BKPSDM	Seluruh PD
3	Terimplementasik annya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	2,06	2,40	2,80	3,20		Diskominfo Diskominfo	Seluruh PD Seluruh PD

P	TOEDA	ICANG
OPD	P	UU
8		
4	1	-


4	Terimplementasi	Pelaksanaan Sistem	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda	Seluruh PD
	kannya Sistem	Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan							
	Perencanaan,	Instansi Pemerintah	Pembangunan							
1	Penganggaran	yang terintegrasi	Nilai SAKIP:	65,37	80,00	85,00	90,00	95,00		
	dan Informasi		Perencanaan	22,50	23,77	24,85	25,50	26,04	Bappeda	Seluruh PD
	Kinerja yang		Kinerja							
	Terintegrasi,		Pengukuran	18,83	19,05	20,13	21,22	22,32	Bappeda	Seluruh
	Berbasis		Kinerja							PD
	Teknologi		Pelaporan	9,69	9,80	10,35	10,80	11,00	Bagian	Seluruh
	Informasi yang		Kinerja						Organisasi	PD
	Mendorong		J						Setda	
	Peningkatan		Evaluasi	14,35	14,75	15,00	15,50	16,00	Inspektorat	Seluruh
	Akuntabilitas		Internal			50 50 6 5 9		,	-	PD
	Kinerja									
	Instansi									
	Pemerintah									

P	ARAF	
OPD	PERA	CANG
P	0	


5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital</i> <i>Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPPdigital	5 %	30 %	50 %	100 %	100 %	Dinas PM dan PTSP	
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat perolehan Unit Kerja yang mendapatkan predikat ZI	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	Inspektorat	6 Unit Perangkat Daerah
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	Inspektorat	13 Perangkat Daerah
		Penguatan Pengelolaan	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	-	81,45	81,46	81,47	81.48	Inspektorat	8 PD

P	ARAF	
OPD	PERA	NCANG
8		


7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan						SETDA (Bagian Hukum)	Seluruh PD
	Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan perundangan- undangan	Indeks Reformasi Hukum	0	45	50	60	70	Bagian Hukum Setda	Seluruh PD
8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	22,96	23,50	25,00	27,50	30,00	Dispusipda	Seluruh PD
		Pelaksanaan	Tingkat Kematangan Penyelenggaraa n Statistik Sektoral		5%	10%	15%	20%	Diskominfo	Seluruh PD
9.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	45	46,00	47,50	50,50	60,50	Bagian PBJ Setda	Seluruh PD
	pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD	Seluruh PD



10.	Terwujudnya	Penataan	Tingkat	10%	20 %	50 %	60 %	70 %	BKPSDM	Seluruh PD
	percepatan	Jabatan	penerapan							
	transformasi	Fungsional	kebijakan							
	jabatan		Transformasi							
	fungsional		Jabatan		1					4
11	Terselenggaranya		Fungsional	5 %	0 %	40%	60 %	80 %	BKPSDM	Seluruh
	manajemen	Manajemen	Tingkat							PD
	talenta ASN yang	Talenta ASN	implementasi					-		
	efektif dan		penguatan							
	efisien		Manajemen							
12	Terwujudnya		Talenta							
	percepatan									
	peningkatan									
	kapasitas									
	pegawai ASN									
13	Terwujudnya									
	rekrutmen									
	pegawai ASN									
	yang efektifdan									
	efisien									
14	Terwujudnya									
	percepatan									
	transformasi									
	digital									
	manajemen ASN									



	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	ASN	Tingkat implementasi pengelolaan kinerja ASN	20 %	30 %	50%	70%	90%	BKPSDM	Seluruh PD
16 Meningkatnya kepatuhan	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	264	269	274	279	284	BKPSDM	Seluruh PD	
	terhadap sistem meritdan sistem manajemen ASN	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	60,1	62,52	65,78	70,58	75,45	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,74	90,22	93.76	94,42	96,55	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
			Indeks Pelayanan Publik	3,67	3,70	4,70	4,75	4,80	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD



Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

3. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Pohuwato

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Pohuwato. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2026 RB Tematik di Kabupaten Pohuwato difokuskan pada:

Kemiskinan. RB 1. Pengentasan Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaranPeningkatan Investasi;

PARAF

OPD

PERA

CANG

- 2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan saing (competitiveness index). RB indeks daya peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- Pemerintahan. 3. Digitalisasi Administrasi Secara pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RBTematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
- 4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat.

Dikarenakan Roadmap RB Kabupaten Pohuwato memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2023-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Pohuwato terlihat pada tabel berikut:

p	ARAF
OPD	PERANCANG
0	9
7	

Tabel 3.3.

Tema dan Target RB Tematik Kabupaten Pohuwato

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	dikator Baseline		Target Tahuna			Leading Sector
			(2022)	2023	2024	2025	2026	
00	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk kemiskinan	17,87 %	16,50 %	16,00 %	15,61 %	14,21 %	Bappeda (TKPKD)
Peningkatan	Meningkatnya	Nilai	280.612.721.	410.959.000	575.342.000	805.480.000	966.576.000	DPMPTSP
Investasi	nilai investasi	Realisasi	923	.000	.000	.000	.000	(Tim
		Investasi						Percepatan
								Investasi
								Daerah)
	Terkendalinya		0,50 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	Bagian
Pengendalian	tingkatinflasi	Tingkat						Perekonomian
Inflasi	daerah	Inflasi						dan SDA
								Sekretariat
								Daerah (Tim
								Pengendalian
								Inflasi
								Daerah)



Digitalisasi	Layanan	Presentasi	40 %	50 %	65 %	70 %	80 %	Dinas
administrasi	Pemerintahan	Layanan						Pemberdayaa
Pemerintahan	Berbasis Digital	Pemerintaha						n
(Penanganan	dan Terintegrasi	n Berbasis						Perempuan,Pe
stunting)		Digital dan						rlindngan
3		Terintegrasi.						Anak,
								Pengendalian
								Penduduk
								dan KB (Tim
								Penanganan
								Stunting)
Peningkatan	Meningkatnya	Tingkat		22,72%	22,75%	22,77%	22,79%	Bagian
Penggunaan	penggunaan	Penggunaan		1		**		Pengadaan
Produk Dalam	produk dalam	Produk						Barang dan
Negeri	negeri	Dalam						Jasa
3		Negeri						Sekretariat
		3						Daerah



Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB dapat dijalankan secara optimal sehingga menunjukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah A.

Arah Kebijakan implementasi RB kabupaten Pohuwato memperbaiki difokuskan untuk manajemen tata pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). sehingga Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Pohuwato, baik RB general RBtematik memerlukan keterpaduan dalam maupun Keterpaduan pembangunannya. ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Untuk memastikan RB dilaksanakan secara sistematik pada pemerintah daerah maka di bentuk Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU) yang bersifat fungsional dan bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis pembangunan, Leading Institution pengampu RB General dan Leading PARAF PERANCANG Sector pengampu RB tematik.

OPD

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tidak membentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan yang secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah., yang didalamnya terdapat perangkat daerah pengampu sesuai dengan tema RB Tematik. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sector RB tematik tersebut.

Tim atau unit pengelola RB berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

- Menetapkan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi Pemerintah Daerah;
- 2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
- 3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4. Monitoring dan Evaluasi RB; serta
- 5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadimasukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.



Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB pemerintah daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB pemerintah daerah antara lain:

- Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian RB Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- 4) Strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik; serta
- 5) Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator output dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk: 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB; 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3). Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal pemerintah daerah.

PARAF

OPD

CANG

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.


Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

a) Strategic Transformation Unit (STU)

adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah. Selain itu STU juga harus mampu memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik, sekaligus juga sebagai katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

b) Penanggungjawab Pengampu *(leading institution)* Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indicator yang



diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh perangkat Daerah, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (leading sector) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, Menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (logical framework), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.


Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Pohuwato yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus mensinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan instansi terkait. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

PARAF PERAFCANG

OPD

d. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Pohuwato yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).



Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah (*Project Transformation Unit*)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan core business RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

P	ARAF
OPD	PERANCANG
8	

Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi level intansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan secara terintegrasi.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari

PARAF

OPD

praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penatapan Road Map Reformasi Birorkasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pada akhirnya, pentapan Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

PARAF HIERARKI)
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN ADM. UMUM	h
KEPALA BAGIAN HUKUM	V
KABAG/IF Organish	8
KASUBAG/IF BUT Kely	7.
PELAKSANA	

